

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**NOMOR 02**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

12. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan Sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur(Lambaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Balai Laboratorium adalah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menegakkan diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

10. Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas;
11. Tarif adalah sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas bahan, alat gelas, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis;
13. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia dan reagen habis pakai, alat kesehatan habis pakai, alat gelas yang digunakan dalam rangka menegakkan diagnosa;
14. Satuan biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Balai Laboratorium Kesehatan;
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
16. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;

20. Pembayaran retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Tambahan yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
23. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Balai Labkes Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Balai Labkes Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Balai Labkes Provinsi Kalimantan Timur.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan;
- b. Jenis pelayanan;
- c. Rujukan dari unit pelayanan kesehatan.

### **BAB V**

#### **KEBIJAKAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Balai Labkes dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Tarif di Balai Labkes tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif di Balai Labkes untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Balai.
- (5) Penderita peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi keadaan tersebut baik sarana dan prasarana serta pembiayaan lainnya.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Labkes dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi pelayanan Kesehatan di Balai Labkes.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Labkes, digunakan untuk menghitung besarnya Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
  - a. Investasi;
  - b. Pengadaan bahan kimia/reagensia dan alat gelas;
  - c. Operasional dan pemeliharaan.



#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di Balai Labkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Jenis pelayanan / pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Labkes ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VII**

##### **TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat objek retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Balai Labkes ditunjuk sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **BAB VIII**

##### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di Balai Labkes.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. UPTD Balai Labkes tempat pelayanan kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Balai Labkes tempat pelayanan kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di Balai Labkes tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 14**

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XI**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan, Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung, apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD atau pada Dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XIV**

### **BIAYA PENGGUNAAN DANA KEGIATAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Sebagian penerimaan dari Retribusi digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 April 2007

**Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 02**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
Setda Provinsi Kalimantan Timur,

**ttd**

**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 550 011 071

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### NOMOR 02 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

##### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur..

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.



- Pasal 5  
Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- Pasal 6  
Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- Pasal 6  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.
- Pasal 6  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan laboratorium kesehatan, pemeriksaan kimia, patologi dan mikrobiologi.
- Pasal 6  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan rujukan pelayanan adalah rujukan yang diterima dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Tempat objek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib Retribusi.

Pasal 10

Ayat (2)

Pemungutan dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dilingkungan Balai Laboratorium Kesehatan berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan Retribusi dapat terbayar.

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Ayat (3)

Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 18  
Ayat (2)  
Huruf b  
Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29**